

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan munculnya ditengah *pandemi covid-19* ini masyarakat mengalami peningkatan pengangguran dan perekonomian yang rendah, kesulitan ekonomi memang terkait erat dengan pekerjaan sebagaimana sumber pendapatan. Sedangkan dimasa pandemi ini untuk mendapatkan pekerjaanpun sangat sulit sehingga bermacam-macam cara untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya namun, tidak sedikit dari pengangguran yang akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma dan hukum demi memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti melakukan tindakan kriminalitas atau kejahatan.

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara *ekonomis* dan *psikologis* yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Tindak kriminalitas dapat terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut:¹

- a. Faktor keimanan: hilangnya faktor kontrol diri yang paling kuat maka perisai diri untuk tidak berbuat jahat pun menjadi sedemikian tipis bahkan tidak ada.
- b. Faktor ekonomi: sulitnya mencari penghidupan akibat tiadanya lapangan kerja sementara tuntutan biaya hidup sedemikian tinggi akhirnya sebagai orang terjun didunia kejahatan.
- c. Faktor penegak hukum lemah: aparat kepolisian tidak bertindak secara tegas untuk memberantas kejahatan tersebut yang mana justru melakukan pembiaran namun jika sudah terjadi aksi kekerasan maka polisipun baru bisa bertindak, padahal polisi pun sudah mencium *indikasi* bakal ada kekerasan sejak awal.

¹ Moh.Dulkiah, *Sosiologi Kriminal* (Bandung: Ip2m UIN SGD Bandung, 2020), 97

d. Faktor hukum yang tidak bisa memberikan efek jera bagi pelaku: hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku terkadang lebih ringan bahkan bisa lolos dijerat hukuman hal ini dapat meningkatnya kriminalitas.

Dari situlah sudah dapat terlihat bahwa sebab merajarelaya kriminalitas hal itu bukan lagi bersifat individu melainkan sistematis. *Criminal groups emerge in societies undergoing rapid transition to a market economy without a legal structure to protect property rights or to resolve business disputes. Criminal groups can extralegal governance to both the under and upperworlds protection against extortion and theft.*²

Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Untuk mencapainya tata tertib keadilan maka harus adanya pertanggungjawaban setiap perbuatannya sehingga timbulah rasa ketentraman masyarakat.³

Akhir-akhir ini aksi kriminalitas didesa Seriguna Kec. Teluk Gelam Kab.OKI mengalami peningkatan yang signifikan, angka pengangguran yang cukup tinggi serta tajamnya persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut berpotensi menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas yang terjadi dimasyarakat. kriminalitas terhadap pemerasan bagi kendaraan bermotor yang dimana telah menyebabkan ketakutan terhadap masyarakat terutama bagi orang yang mau melintas kedaerah tersebut.

Pemasalahan yang kerap terjadi dikalangan masyarakat yaitu Kejahatan pemerasaan yang dimana dalam melaksanakannya berawal dari niat si pelaku, seperti halnya telah terjadi disebuah jalanan pada malam hari yang dimana aksinya itu telah melakukan pemerasaan dengan ancaman terhadap korban dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan telah membuat ketakutan terhadap masyarakat saat mau melintas kedaerah tersebut. Dimana faktor utama membuat seorang berniat atas melakukan aksi tersebut yaitu kejahatan pemerasaan adalah faktor ekonomi atau pendapatan yang minim, hal itulah

² Victor E. Kappeler And Gary W. Potter, *The Mythology Of Crime And Criminal Justice*, (America : Waveland Press, 2017), 140, Diakses Pada 18 Juli 2017, Google Book

³ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Premedia Group, 2015), 4

yang menyebabkan seseorang berfikir jahat untuk memperoleh hasil dari kejahatan tersebut dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.⁴ Dalam menciptakan suasana keamanan masyarakat maka yang harus diutamakan ialah pertanggung jawaban dari pelaku yaitu berupa hukuman pidana dengan tujuannya agar si pelaku jera atas perbuatannya dan oranglain tidak ikut-ikutan dalam melakukan kejahatan tersebut.

Kejahatan pemerasan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja yang berakibat buruk bagi korban dan juga masyarakat sehingga penting bagi pelaku untuk diberikan hukuman berat. Dengan demikian, seseorang akan berpikir ulang untuk melakukan kejahatan tersebut di kemudian hari .

Hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya.⁵ Sedangkan tujuan hukum tersebut untuk memberikan batasan kepada orang-orang yang akan melakukan tindak pidana dengan begitu adanya hukum pidana yang dilengkapi sanksinya akan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memberikan pencegahan terhadap orang yang melakukan kejahatan tindak pidana.⁶

Ketentuan pidana mengenai pengancaman diatur dalam *Bab XXIII* tentang pemerasan dan pengancaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Mengenai ancaman kekerasan diatur dalam pasal 368 KUHP.

Adapun Unsur-unsur tindak pidana pemerasan:

1. Unsur *obyektif* meliputi unsur-unsur:⁷
 - a. Memaksa
 - b. Orang Lain
 - c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
 - d. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang, baik keseluruhan

⁴Alwan Bintang Pamungkas, *Analisis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman* (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Mataram 2018), 25

⁵ Muchsin, *Ikhtiar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006), 84

⁶ Rindan, *Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012), 50

⁷ Wirasila, Yusa Darmadi Dan Sagung Putri, *Buku Ajar Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP* (Skripsi : Universitas Udayana Denpasar ,2017), 29

- maupun sebagian
- e. Supaya memberikan hutang
 - f. Untuk menghapuskan piutang
2. Unsur *subyektif* yang meliputi:
 - a. Dengan Maksud
 - b. Untuk Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Pemerasan dengan ancaman tersebut telah diatur dalam pasal 368 KUHP sebagaimana berbunyi :⁸

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasaan dengan pidana paling lama sembilan tahun penjara.”

R. Soesilo menjelaskan pasal tersebut dalam bukunya kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal dan dinamakan perbuatan dalam pasal 368 KUHP sebagai pemerasaan dan kekerasan yang mana unsur pemerasnya sebagai berikut.:⁹

1. Memaksa orang lain.
2. Untuk memberikan barang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau membuat hutang atau menghapuskan piutang.
3. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Unsur utama dari tindak pidana pemerasaan tersebut ditentukan oleh adanya niat atau kehendak dari sipelaku memaksa orang lain dengan paksaan, kekerasan atau disertai ancaman sehingga orang lain itu sejatinya tidak akan

⁸ Ismu Gunaidi Dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana ,2014), 137

⁹ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang KUHP*, (Bogor : Politiea), 256

melakukan sesuatu apabila tidak ada suatu pemaksaan dari sipelaku pemerasan, misalnya seseorang tidak akan menyerahkan sejumlah uang apabila tidak ada unsur pemaksaan atau ancaman dari si pemeras.

Tindak Pemerasan Dan pengancaman ialah suatu perilaku Dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai dibawah kekerasan dan ancaman, seseorang menyerahkan barang tidak ada jalan lain kecuali untuk barang tersebut kepada pelaku.¹⁰ *“Cyber-crime, as traditional crime, is often described by the crime triangle, which specifies that for a cyber-crime to occur, three factors have to exist: a victim, a motive and an opportunity. The victim is the target of the attack, the motive is the aspect driving the criminal to commit the attack, and the opportunity is a chance for the crime to be commiteed”*.¹¹

Dalam hal ini kasus pemerasan dengan kekerasan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komring Ilir didesa Seriguna. Perkara ini diputuskan dipengadilan Negeri Kayuagung sesuai tempat terjadinya perkara. Bahwa terdakwa bernama Zainal Abidin Bin Ibrahim dan Ali Imron Bin Tabroni.¹² yang bermula saat kedua terdakwa yang lagi tidak ada pekerjaan, lalu saat di jalan mereka melihat korban yang mau melintas ke arahnya, disitulah timbul niat terdakwa untuk melakukan aksi tersebut, selanjutnya dimana kedua terdakwa ini mengejar, memepet dan mengeluarkan senjata tajam yang sejenis sebilah golok lalu mengancungkan ke arah korban dan menyuruh berhenti sambil berkata-kata ngancam yang dimana kata-kata ancaman itu *“berhenti kalo gak berhenti ku tembak”* sedangkan temen pelaku satunya lagi berkata *“berhenti kalo gak berhenti ku bunuh”* mendengar ancaman sipelaku, korban pun langsung ketakutan atas ancaman tersebut sehingga korban pun berhenti lalu meyerahkan sepeda motor miliknya, atas perbuatan si terdakwa tersebut telah menyebabkan keresahan terhadap masyarakat terutama orang yang mau berpergian atau orang yang mau melintas kedaerah tersebut. Atas perbuatan

¹⁰ Ismu Gunaidi Dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, 135

¹¹ Harjinder Singh Lallie, Lynsay A. Shepherd, Jason R.C, Nurse, Arnau Erola, *Cyber Security In The Age Of Cyber-Crime And Cyber-Attacks During The Pandemic*, Dalam Jurnal Elsevier, (3 Maret 2021), 5

¹² Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/PN.Kag, 3

tersebut terdakwa dikenakan pasal 368 ayat 2 KUHP tentang ancaman kekerasan dengan hukuman pidana 2 tahun penjara.

Alasan penulis dalam mengambil putusan ini dikarenakan beberapa alasan yaitu sebagai berikut:

- a). memiliki daya tarik tersendiri.
- b). karna putusan tersebut terdapat suatu permasalahan yang kurang sesuai.
- c). disekitar lokasi kayuagung tersebut kerab terjadi pemerasan maka dari itu saya terkesan sekali dalam membedah persoalan tersebut.

Adapun menurut hukum pidana islam pemerasan dengan ancaman termasuk dalam kategori *hirabah* atau dinamakan *penyamunan*. *hirabah* juga sering disebut perampokan dijalan *qatl At-tariq* atau pencurian besar *As-sirqah al-kubro*.

Secara *harfiah*, kata *hirabah* berarti memerangi atau membuat kekacauan, ia merupakan lawan kata dari “kedamaian” dan “kenyamanan” yang mengancam jiwa atau harta. Secara *etimologis* *Al-hirabah* berasal dari kata *haraba-harban* yang berarti marah sekali, merampas atau perang. Para ulama *fikih* menyebutnya *al-sariqah al kubra* atau *qath’u thariq*.

Hirabah adalah perbuatan mengambil harta milik orang lain secara terang-terangan dengan paksaan yang dilakukan seseorang maupun segerombolan orang yang dapat berakibat terjadinya beberapa kemungkinan seperti terampas harta korban saja, nyawa korban, harta dan nyawa korban, ataupun sekedar menjadikan keresahasan kehidupan masyarakat sekitar kejadian yang mana semua dilakukan melanggar agama, akhlak, peraturan dan hukum.¹³

Menurut Abdul Qodir Audah perbedaan antara pencurian dan perampokan (*Hirabah*) adalah bahwa dalam pencurian unsur utamanya adalah mengambil harta sembunyi-sembunyi sedangkan dalam *hirabah* unsur utamanya adalah aksi kekerasan, baik mereka mengambil harta maupun tidak,

¹³ M. Nurul Irfan dan Masyaroh , *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 123

oleh sebab itu, menurutnya *hirabah* bisa berbentuk tindakan-tindakan berikut:¹⁴

- a. Suatu aksi kekerasan untuk merampas harta masyarakat dengan melakukan gangguan keamanan, sekalipun tidak jadi mengambil harta dan mereka juga tidak melakukan pembunuhan.
- b. Suatu aksi kekerasan untuk merampas harta orang lain, tetapi mereka tidak melakukan pembunuhan.
- c. Suatu aksi kekerasan untuk merampas harta, tetapi ternyata mereka melakukan pembunuhan dan tidak jadi merampas harta.
- d. Suatu aksi kekerasan untuk merampas harta sekaligus melakukan pembunuhan.

Didalam Al-Qur'an sudah dijelaskan dalam surat Al-Maidah Ayat 33 tentang pemerasaan sebagai berikut:¹⁵

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ
فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

Maksud dari ayat diatas ialah perbuatan bagi orang yang memusuhi dan mengusik umat Islam maka perilaku tersebut telah memerangi Allah beserta Rosul dan wajib dihukum sebagai bentuk penghinaan mereka didunia dan akhirat agar tidak mengulangi nya lagi atas perbuatannya yang tidak baik itu. Ayat ini berlaku pada orang yang memerangi, baik itu dijalanan atau dirumah,

¹⁴ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Islam*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persapda Utama, 2018), 35

¹⁵ Surat Al-Maidah Ayat 33

dikota maupun didesa.

Hirabah (Begal/perampok) yaitu merampas harta secara langsung yang disertai kekerasan milik orang lain, sebagaimana balasan bagi orang yang melakukan *hirabah* disini ada 4 jenis yaitu:¹⁶

1. Menewaskan seorang yang dirampoknya dan merebut hartanya maka hukumannya wajib dibunuh lalu setelah itu disalip.
2. Menewaskan seorang saja tapi tidak merebut hartanya maka hukumannya tetap dibunuh.
3. Hanya mengambil harta bendanya saja tapi tidak dibunuh maka hukumannya dipotong tangan kanan dan kaki kiri.
4. Hanya mengancam saja tapi tidak melakukan pembunuhan serta mengambil harta milik orang lain maka dikenakan penjara atau hukuman yang lain agar pelaku tersebut jera atas perbuatannya.

Menurut Al-Jarkjawi hikmah hukuman bagi seorang perampok adalah perampok lebih berbahaya dari pada pencurian, karena ia menggunakan kekuatan dalam melakukan perampokan yang tidak mungkin dapat dihadapi oleh sikorban. Pada dasarnya perampok adalah orang yang mengingkari nikmat Allah, karena ia telah diberikan kekuatan dan kesehatan yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Seorang perampok juga jauh lebih berbahaya dari pada orang melakukan pembunuhan sengaja, karena bagi seorang pembunuh ia melakukan pembunuhan untuk balas dendam tetapi berbeda dengan perampokan ketika ia keluar rumah sudah berniat untuk sengaja membunuh dan merampas harta sekaligus.¹⁷

Perbuatan tersebut dilarang keras bagi umat Islam dan tentu itu tidak diperkenankan sebab perilaku itu sangat berpotensi kepada masyarakat yang dimana ia merasa cemas saat hendak melintas kedaerah tersebut. Dijelaskan lagi:¹⁸

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019), 75

¹⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 85

¹⁸ Surat An-Nisa Ayat 29

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa: 29).

Maksud ayat diatas menjelaskan bahwasannya larangan makan harta sesama dengan cara *batil* adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan syariat apabila melakukan seperti perampokan, pencurian, perampasan, atau akad mengandung *riba*. Yang mana yang boleh dilakukan yaitu dengan cara perdagangan hal tersebut itu atas dasar suka sama suka atau saling rela hal ini memperoleh atau mendapatkan harta yang benar.

Berdasarkan uraian tersebut tercantum diatas maka penulis tertarik membahas mengenai tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang ditinjau dari KUHP pasal 386 ayat 2 dan hukum pidana Islam maka penulis perlu untuk melihat tulisan yang mengkaji Tentang: **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP PASAL 368 AYAT 2 TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG DENGAN NOMOR PERKARA 373/PID.B/2021/PN.KAG TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN TERHADAP KENDARAAN RODA DUA”**

Penulis berupaya meneliti bagaimana tinjauan hukum tindak pidana pemerasan dengan ancaman terhadap kendaraan roda dua ditinjau dalam pasal 368 ayat 2 dan hukum pidana islam.

B. RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana dari paparan diatas penulis merumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana Tinjauan KUHP Pasal 368 Ayat 2 Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Bagi Kendaraan Roda Dua Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No.373/PID.B/2021/PN.Kag ?

- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No.373/Pid.B/2021/PN.Kag Tentang Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Terhadap Kendaraan Roda ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Tinjauan Pasal 368 Ayat 2 Kuhp Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Dengan Ancaman Kendaraan Roda Dua Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No.373/PID.B/2021/PN.
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No.373/PID.B/2021/PN.

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat Teoritis

secara teoritis : Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan untuk perkembangan Ilmu hukum khusus nya untuk hukum pidana dan juga hukum pidana islam.
- b. Manfaat Praktis
 1. Secara Praktis : penulis mengharapkan agar penelitian ini bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan perkembangan keilmuan bagi penulis dan pembaca, serta dapat dijadikan pedoman ataupun bahan tambahan, untuk penelitian yang sama yang berhubungan dengan “ Pemerasan”.
 2. Dapat memberi pemahaman, untuk masyarakat secara umum tentang “*Pemerasan*” untuk berhati-hati dalam melakukan aksi kejahatan karena itu akan berdampak buruk untuk diri sendiri maupun orang lain.

3. Dapat memberi pemahaman, untuk masyarakat secara umum tentang “*hukum pemerasan*” yang ditinjau oleh pasal 368 ayat 2 KUHP dan hukum pidana islam.

D. PENELITIAN TERDAHULU

Dengan tujuan untuk menghindari dari plagiasi, maka suatu penelitian harus memiliki kajian pustaka yang berhubungan dengan tinjauan terhadap tindak pidana pemerasan dan ancaman dalam perspektif KUHP pasal 368 ayat 2 dan hukum pidana islam (Studi Putusan No.373/PID.B/2021/PN. Kag).

Untuk Membahas ini maka , penulis akan mengembangkan karya ilmiah dari penelitian terdahulu diantaranya :

- a. Deni Riyan Permana, Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2017, yang berjudul *tentang Tindak pidana pemerasan dan pengancaman dengan Short Massage Service (SMS)* sebagai perbuatan berlanjut. Dalam penelitian ini berfokus adanya kejahatan pengancaman di Media Informatika menggunakan via sms dengan dikenakan pasal UU ITE. Adapun perbedaan Skripsi ini dengan skripsi yang akan saya teliti ialah terletak pada Pasal yang digunakan dan Putusan ataupun lokasi penelitian yang berbeda serta refrensi yang relevan/terbaru.
- b. Welli Siswanto 2015, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yang berjudul *tentang “Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Kabupaten Klaten 2011- 2013”*. Dalam penelitian ini berfokus macam mana aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak kejahatan yang terjadi di daerah Klaten. Dalam pengkajian ini memakai pendekatan empiris yaitu menggabungkan langsung data melalui lapangan. Adapun perbedaan Skripsi ini dengan skripsi yang akan saya teliti ialah terletak Metode dan Pasal yang digunakan serta lokasi penelitian berbeda.
- c. Muhammad Fitriady 2013, Universitas Hasanuddin, yang berjudul *tentang “Tinjauan yuridis bagi pelaku pemerasan yang dilakukan*

secara bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam”. Dalam penelitian ini berfokus pertanggungjawaban bagi pelaku pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama menggunakan senjata tajam dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar. Adapun perbedaan Skripsi ini dengan skripsi yang akan saya teliti ialah permasalahan yang dikaji serta putusan yang berbeda.

Berdasarkan dari penelitian-penelitian diatas belum ada yang membahasnya serta masih terbuka ruang kesempatan bagi penulis untuk meneliti tema tinjauan hukum pidana Islam dan KUHP pasal 368 ayat 2 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan nomor 373/PID.B/2021/PN.Kag tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman terhadap kendaraan roda dua dan menyatakan bahwa penelitian yang hendak penulis lakukan ini belum pernah diteliti sebelumnya.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan “*Library Research*” yaitu dengan cara mengumpulkan data primer dan skunder untuk dianalisa secara *diskriptif kualitatif* terus dinarasikan dari berbagai komparasi atau perbandingan dari berbagai literatur lewat bacaan, catatan, kajian, dan kutipan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yakni tentang hukum pemerasan dengan ancaman perspektif KUHP pasal 368 ayat 2 dan hukum pidana Islam.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, mencatat dan membaca serta mengolah bahan penelitiannya. Hal itu merupakan suatu penelitian yang bersumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Berdasarkan dari penelitian ini untuk memahami hukum yang mengatur kasus terhadap Putusan Pengadilan Kayuagung

No.373/PID.B/2021/PN.

2. Sumber Data

sumber data yang dilakukan untuk penelitian ini ada dua jenis, yaitu:

- a. Data primer adalah sumber data yang bersifat mengikat dan memiliki prioritas.¹⁹
- b. Data sekunder ialah data yang diambil dari pustaka untuk memberikan penjelasan kepada data primer.²⁰ Seperti : Al-Qur'an dan Hadist, Jurnal, Buku, Transkrip, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan dipenelitian ini ialah mengumpulkan data *primer* dan *sekunder* untuk dianalisa kemudian *dideskripsikan* dari macam *literatur* dan data itu akan dikelola dan diedit, kemudian dikutip secara nyata atau tidak nyata menggambarkan yang lebih ringkas lalu dipaparkan secara diskriptif kualitatif.

4. Teknik Analisis Data

Cara analisis data yang dikerjakan melalui sistem mengumpulkan data yang sudah diperoleh terus dianalisis secara *diskriptif kualitatif* yaitu menjelaskan apa saja yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, lalu melakukan dengan cara komparatif ialah membandingkan permasalahan yang ada dengan jelas, selanjutnya menyimpulkan dengan cara *deduktif* ialah menarik pernyataan dari umum ke khusus supaya penjelasan dari hasil penelitian ini akan mudah dipahami.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Uraian dalam proposal skripsi ini akan terbagi menjadi empat bab yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu, metode penelitian, dan

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum* Jakarta : Sinar grafika 2015, 25

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta :Sinar grafika 2013, l 23

sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum : Berisi Landasan Teori-Teori Tentang Hukum Pidana Pemerasan.

BAB III Pembahasan : Berisi Profile Pengadilan Negeri Kayuagung Dan Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemerasan Yang Membuat Ketakutan Dimasyarakat Yang Ditinjau Dalam Pasal 368 Ayat 2 KUHP Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus No.373/Pid.B/2021/PN.KAG).

BAB IV Penutup : Berisi Tentang Kesimpulan Tindak Pidana Pemerasan Dan Akan Diisi Oleh Saran Dan Juga Kritikan.